

Menakar Ulang Kebijakan Pendidikan Islam: Studi Literatur atas Ketidakesesuaian Regulasi dan Praktik Lapangan

**Tjetjep Ismail Badruzaman¹, Muhammad Rizal Maulana², Wildi Ahmad Fauzi³, Usep
Suherman⁴, Ahmad Sukandar⁵**

^{1,2,3} Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia, 40286
Tel/Fax : 022-7509656,

E-mail: badruzamantjetjep12@gmail.com¹, rizalmaulana558855@gmail.com², wfauzi222@gmail.com³,
usepsuherman@uninus.ac.id⁴, ahmadsukandar@gmail.com⁵

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-06-03

Revised : 2025-07-19

Accepted: 2025-07-21

KEYWORD

policy disharmony
Islamic education
education reform, madrasah

KATA KUNCI

ketidakharmonisan kebijakan
pendidikan Islam
reformasi pendidikan, madrasah

ABSTRACT

The disharmony between national education policies and the specific characteristics of Islamic education remains a fundamental issue in the development of Indonesia's education system. This study aims to critically examine the dynamics of policy and reform in Islamic education amid the challenges of globalization, digital transformation, and decentralized governance. A qualitative-descriptive approach was employed using a library research method, analyzing policy documents, scholarly articles, and statistical data from the Ministry of Religious Affairs and the Central Statistics Agency (BPS). The findings reveal significant implementation gaps in curriculum design, funding schemes, digitalization, and teacher certification, which have negatively affected the quality and effectiveness of Islamic educational institutions. These policy misalignments have led to the marginalization of madrasahs in regional autonomy, the weakening of social legitimacy for Islamic education, and insufficient integration of Islamic values within the national education framework. The study recommends a value-based, participatory, and context-sensitive policy harmonization to strengthen the role of Islamic education in national development.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dinamika kebijakan dan reformasi pendidikan Islam di tengah tantangan globalisasi, transformasi digital, dan desentralisasi pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, melalui penelusuran dokumen kebijakan, artikel jurnal ilmiah, serta data statistik dari Kementerian Agama dan BPS. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan implementatif pada aspek kurikulum, pendanaan, digitalisasi, dan sertifikasi guru madrasah yang berdampak pada rendahnya kualitas dan efektivitas lembaga pendidikan Islam. Implikasi dari disharmoni ini mencakup marginalisasi madrasah dalam sistem otonomi daerah, rendahnya legitimasi sosial pendidikan Islam, dan lemahnya integrasi nilai-nilai keislaman dalam kebijakan pendidikan umum. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi kebijakan yang berbasis nilai, partisipatif, dan kontekstual, guna memperkuat peran pendidikan Islam dalam pembangunan bangsa.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang beradab, termasuk dalam konteks masyarakat Islam. Dalam Al-Qur'an, pendidikan diangkat sebagai suatu kewajiban, di mana Allah memerintahkan umat-Nya untuk mencari ilmu (QS. Al-Mujadila: 11).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجْلِسِ فَلِمَسَّحُوْا يَمِيْنَكُمْ ۗ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ لَكُمْ ۗ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا ۗ يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰكِيْمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Pentingnya pendidikan dalam masyarakat Islam tidak hanya terletak pada aspek spiritual, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Menurut data Badan Pusat Statistik (2022), tingkat partisipasi pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama di daerah terpencil, di mana akses pendidikan yang berkualitas sulit dicapai.

Tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam saat ini sangat beragam, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kurangnya dana, hingga kualitas pengajaran yang belum optimal. Di sisi lain, terdapat peluang besar bagi pendidikan Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan global. Misalnya, penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Menurut laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021), implementasi teknologi dalam pendidikan telah meningkatkan motivasi belajar siswa hingga 30%. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki potensi untuk berkembang lebih baik jika mampu memanfaatkan peluang yang ada.

Akan tetapi dari sekian banyak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, terdapat sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan Pendidikan Islam terdapat Ketidaksesuaian antara perumusan kebijakan nasional dengan kebutuhan kontekstual lembaga pendidikan Islam dan

Persoalan ketidakharmonisan antara desain kebijakan pendidikan nasional dan karakteristik spesifik pendidikan Islam, baik dalam aspek kurikulum, pendanaan, kompetensi guru, maupun infrastruktur digital.

Ketidaksesuaian antara kebijakan pendidikan nasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik lembaga pendidikan Islam merupakan persoalan krusial yang berimplikasi langsung pada efektivitas pembelajaran, pemerataan mutu, dan keberlangsungan reformasi pendidikan Islam di Indonesia. Banyak kebijakan, seperti Kurikulum Merdeka, digitalisasi pembelajaran, serta alokasi dana BOS, seringkali bersifat seragam tanpa mempertimbangkan konteks sosial-kultural, kapasitas kelembagaan, dan identitas keagamaan madrasah maupun pesantren. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan implementatif yang berdampak pada rendahnya daya adaptasi lembaga pendidikan Islam terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengevaluasi secara kritis kebijakan-kebijakan tersebut, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis konteks yang mampu menjembatani antara arah kebijakan makro dan kebutuhan riil pendidikan Islam di tingkat akar rumput.

Bahkan menurut H., M. F. (2019), ketidakharmonisan kebijakan pendidikan masih terus berlangsung, terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab antara Kementerian Agama dan kebijakan desentralisasi pendidikan oleh pemerintah daerah. Akibat dari ketidakharmonisan ini adalah madrasah seringkali tidak dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah daerah, yang menghambat perkembangan lembaga pendidikan Islam.

Meskipun kajian mengenai pendidikan Islam dan reformasinya telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek normatif atau deskriptif kebijakan tanpa mengaitkannya secara langsung dengan dampak implementatif di tingkat lembaga pendidikan. Selain itu, masih terbatas studi yang secara spesifik mengkaji dinamika kebijakan dan reformasi pendidikan Islam dengan menitikberatkan pada konteks Indonesia kontemporer, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan transformasi sosial pasca-pandemi. Beberapa penelitian juga belum secara utuh mengintegrasikan data kebijakan nasional dengan realitas di lapangan, sehingga menghasilkan analisis yang parsial. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis literatur yang menyeluruh dan

kritis terhadap kebijakan serta arah reformasi pendidikan Islam, guna memberikan gambaran utuh yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi pendidikan Islam di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif** dengan metode **studi literatur (library research)**. Teknik ini dilakukan melalui penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, serta laporan statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Studi literatur ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika kebijakan dan reformasi pendidikan Islam di Indonesia, baik dari sisi regulasi, implementasi, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi. Pendekatan ini juga memungkinkan analisis kritis terhadap kecenderungan yang muncul dalam pengembangan pendidikan Islam, serta memberikan landasan konseptual yang kuat untuk merekomendasikan strategi kebijakan yang lebih responsif dan kontekstual. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap penguatan sistem pendidikan Islam di era global dan digital.

3. Hasil dan Diskusi

a. Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam, diatur oleh berbagai peraturan dan Undang-Undang. Salah satu kebijakan yang signifikan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan pentingnya pendidikan agama dalam kurikulum. Selain itu, Kementerian Agama juga memiliki peran penting dalam mengatur pendidikan Islam melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung lembaga pendidikan Islam.

Peran lembaga pendidikan Islam dalam kebijakan nasional juga sangat penting. Menurut data Kementerian Agama (2021), terdapat lebih dari 30.000 madrasah yang beroperasi di seluruh Indonesia, yang berkontribusi signifikan terhadap pendidikan Islam. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal akreditasi dan kualitas pengajaran. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam kebijakan pendidikan Islam yang berdampak pada ketidakefektifan pelaksanaan di tingkat lembaga. Pertama, implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah masih menghadapi kendala dalam aspek integrasi nilai-nilai keislaman dengan struktur kurikulum nasional yang bersifat seragam dan tidak selalu kontekstual. Kedua, kebijakan digitalisasi pendidikan Islam melalui e-learning dan platform daring yang diluncurkan Kementerian Agama belum sepenuhnya menjawab kesenjangan akses teknologi, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Ketiga, skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah masih mengalami ketimpangan dalam hal waktu penyaluran dan besaran dana, sehingga berimplikasi pada keberlangsungan operasional lembaga. Keempat, sistem sertifikasi guru madrasah masih menyisakan hambatan administratif dan belum sepenuhnya inklusif terhadap guru non-PNS atau yang berasal dari latar belakang pendidikan non-formal. Terakhir, kebijakan integrasi pendidikan agama di sekolah umum kerap dipandang terlalu dangkal secara substansi, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya sekularisasi nilai-nilai Islam. Persoalan-persoalan ini merefleksikan adanya disharmoni antara arah kebijakan nasional dengan kebutuhan, identitas, dan kondisi riil pendidikan Islam di lapangan.

b. Implikasi Disharmonisasi Kebijakan Terhadap Pembangunan Pendidikan Islam

Disharmonisasi antara kebijakan nasional dan kebutuhan spesifik pendidikan Islam telah menyebabkan terhambatnya transformasi kurikulum yang kontekstual dan integratif di madrasah dan pesantren. Kurikulum Merdeka yang diterapkan secara seragam tidak sepenuhnya kompatibel dengan karakteristik pendidikan Islam yang menekankan integrasi nilai-nilai religius dalam seluruh mata pelajaran. Akibatnya, terjadi ketegangan antara tuntutan administratif kurikulum nasional dan idealisme pendidikan berbasis akidah (Syafi'i, 2018).

Selain itu, ketidaksesuaian kebijakan digitalisasi dengan kondisi riil madrasah di daerah 3T mengakibatkan kesenjangan akses pembelajaran berbasis teknologi. Meskipun Kementerian Agama telah menginisiasi platform e-learning untuk madrasah, kenyataannya infrastruktur teknologi yang terbatas dan rendahnya literasi digital guru menghambat implementasi efektif program tersebut

(Kementerian Agama, 2021; Zainuddin, 2020). Dampaknya adalah ketimpangan kualitas pembelajaran antara madrasah perkotaan dan pedesaan. Hal senada juga disampaikan oleh tambak, S (2025) tantangan praktis dan filosofis dalam tubuh pendidikan yang harus diatasi, terutama dalam hal kesiapan teknologi, etika belajar, dan kolaborasi lintas disiplin.

Keterlambatan dan ketimpangan dalam distribusi dana BOS kepada lembaga pendidikan Islam juga menjadi dampak nyata dari disharmoni kebijakan fiskal. Banyak madrasah yang kesulitan membiayai operasional rutin, meningkatkan sarana belajar, atau melakukan pelatihan guru secara mandiri. Ketidakteraturan alokasi dana ini berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan pendidikan serta menimbulkan ketergantungan struktural pada kebijakan pusat yang kurang fleksibel (Rahman, 2021).

Sistem sertifikasi guru madrasah yang tidak adaptif terhadap kondisi lapangan turut memperburuk profesionalitas tenaga pendidik. Guru yang berasal dari jalur non-PNS dan lulusan non-LPTK sering kali mengalami hambatan administratif dalam memperoleh sertifikasi, meskipun mereka telah berpengalaman mengajar selama bertahun-tahun. Situasi ini mengakibatkan rendahnya motivasi guru dalam meningkatkan kompetensinya dan berdampak langsung pada mutu pembelajaran (Suyanto, 2019).

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah berkurangnya legitimasi sosial pendidikan Islam di tengah kebijakan integrasi pendidikan agama di sekolah umum. Integrasi yang terlalu dangkal dan bersifat administratif tanpa penguatan substansi nilai-nilai Islam menimbulkan kekhawatiran akan proses sekularisasi pendidikan. Hal ini berpotensi melemahkan identitas keislaman peserta didik, terutama di wilayah urban yang terpapar nilai-nilai global secara intensif (Hamidulloh, 2020).

Lebih lanjut, disharmoni kebijakan juga menciptakan kebingungan dalam kewenangan kelembagaan antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Dalam sistem desentralisasi pendidikan, madrasah kerap tidak menjadi prioritas pemerintah daerah karena dianggap di bawah wewenang pusat. Akibatnya, pengembangan lembaga pendidikan Islam berjalan lambat dan terpinggirkan dalam program pembangunan daerah (Fathurahman, 2019).

Dengan demikian, berbagai implikasi dari disharmonisasi kebijakan pendidikan ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan pendidikan Islam, tetapi juga

memengaruhi arah dan masa depan pembangunan peradaban Islam di Indonesia. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan yang memperhatikan karakteristik, nilai-nilai, dan kebutuhan riil lembaga pendidikan Islam menjadi suatu keharusan yang mendesak.

c. Arah Harmonisasi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Disharmoni antara kebijakan pendidikan nasional dan karakteristik pendidikan Islam perlu dipahami tidak sekadar sebagai perbedaan administratif, melainkan sebagai refleksi dari perbedaan visi, nilai, dan orientasi pendidikan. Kebijakan yang bersifat sentralistik dan seragam sering kali gagal merespons keberagaman sosial-budaya serta sistem nilai lokal yang mengakar di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren (Syafi'i, 2018). Di sinilah pentingnya membangun paradigma kebijakan yang lebih kontekstual dan dialogis, agar pendidikan Islam tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif dalam merumuskan arah pendidikan Nasional.

Lebih jauh, analisis terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah memperlihatkan bahwa fleksibilitas kurikulum belum diikuti oleh fleksibilitas dalam penguatan kapasitas guru dan dukungan regulasi teknis. Hal ini menyebabkan lembaga pendidikan Islam kesulitan mengadaptasi kurikulum sesuai nilai-nilai keislaman tanpa melanggar ketentuan struktural yang ditetapkan pemerintah pusat (Suyanto, 2019). Padahal, sebagaimana ditegaskan Al-Attas (1991), pendidikan Islam idealnya mengintegrasikan ilmu dengan nilai tauhid dalam seluruh aspek kurikulum.

Digitalisasi pendidikan Islam juga perlu dikritisi secara konstruktif. Meskipun pemerintah telah menyediakan platform daring, tantangan literasi digital guru dan ketimpangan akses internet justru memperparah disparitas mutu antar wilayah (Zainuddin, 2020). Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan seharusnya tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga menyoroti penguatan SDM dan pengembangan konten digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan konteks lokal.

Dari perspektif kebijakan publik, harmonisasi pendidikan Islam memerlukan sinergi antar-kementerian, khususnya antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama, serta pelibatan aktif pemerintah daerah. Ketika madrasah tidak masuk dalam prioritas pembangunan daerah karena dianggap domain

pusat, maka otonomi pendidikan justru menjadi sumber marginalisasi (Fathurahman, 2019). Sinergi multisektor menjadi prasyarat lahirnya tata kelola pendidikan Islam yang adil dan berkelanjutan.

Secara konseptual, reformasi kebijakan pendidikan Islam harus diarahkan pada model *integrative policy-making*, yaitu kebijakan yang melibatkan partisipasi guru, pengelola madrasah, tokoh agama, dan komunitas lokal dalam setiap tahap siklus kebijakan. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya responsif terhadap data statistik, tetapi juga terhadap realitas sosial dan spiritual masyarakat Muslim Indonesia.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa disharmonisasi kebijakan pendidikan nasional terhadap pendidikan Islam terjadi dalam berbagai aspek strategis, mulai dari perumusan kurikulum, digitalisasi pembelajaran, skema pendanaan, hingga regulasi sertifikasi guru. Ketidaksesuaian ini bukan hanya menimbulkan kendala teknis dalam operasional lembaga pendidikan Islam, tetapi juga mengancam legitimasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional secara keseluruhan.

Kebijakan yang bersifat seragam dan tidak memperhatikan konteks sosial, budaya, dan spiritual lembaga pendidikan Islam telah menciptakan kesenjangan yang signifikan antara kebijakan pusat dan praktik di lapangan. Dalam konteks otonomi daerah, madrasah cenderung terpinggirkan karena tidak dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah, yang semakin memperlemah daya saing dan keberlanjutan pendidikan Islam.

Oleh karena itu, reformasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia harus diarahkan pada model kebijakan yang integratif, partisipatif, dan berbasis konteks lokal. Harmonisasi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah sangat diperlukan guna memastikan pendidikan Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang seiring dinamika zaman.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam diskursus reformasi kebijakan pendidikan dan menawarkan rekomendasi praktis untuk perbaikan tata kelola pendidikan Islam yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

5. Persembahan

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu secara profesional maupun finansial makalah penelitian ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Universitas Islam Nusantara yang telah memberikan wawasan dan keahlian yang sangat membantu penelitian ini, meskipun mereka mungkin tidak setuju dengan semua interpretasi/kesimpulan makalah ini.

6. Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik pendidikan 2022*. Jakarta: BPS.
- Fathurahman, M. H. (2019). Policy disharmony in Indonesia (dialectics of national education reform). *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(3), 331–337. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7349>
- Hamidulloh, M. (2020). Pendekatan pembelajaran aktif dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 45–60.
- Kementerian Agama. (2021). *Data pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kemenag.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Laporan implementasi teknologi dalam pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Rahman, A. (2021). Peran madrasah dalam kebijakan pendidikan nasional. *Jurnal Madrasah*, (1), 15–25.
- Syafi'i, M. (2018). Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 3(2), 123–135.
- Suyanto, E. (2019). Reformasi pendidikan Islam: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 67–80.
- Tambak, S., Marwiyah, S., Sukenti, D., Husti, I., & Zamsiswaya, Z. (2023). Problem-based learning methods: Is it effective for developing madrasa teacher social competence in teaching? *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 17(3), 342–353. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v17i3.20796>
- UNESCO. (2015). *Education for all 2015 national review*. Paris: UNESCO.
- Zainuddin, A. (2020). Kualitas pendidikan Islam di era digital. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 100–110.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).